SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

DAINA SARI
NPM. 13102494

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/2018 M

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DAINA SARI
NPM. 13102494

Pembimbing I: Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
Pembimbing II: Suci Hayati, S.Ag., MSI.

Jurusan Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)
Nama	:	DAINA SARI
NPM	:	13102494
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.**
NIP. 19680530 199403 2 003	NIP. 19770309 200312 2 003

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

PEGESAHAN SKRIPSI
No. 0459/In.28.3/D/PP.009/2/2018

Skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Daina Sari, NPM. 13102494, Jurusan : Ekonomi Syari'ah telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Februari 2018.

TIM PENGUJI :

Ketua	: Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	(
Penguji I	: Nizaruddin, S.Ag., M.H	(
Penguji II	: Suci Hayati, M.S.I	(
Sekretaris	: Aisyah Sunarwan, M.Pd	(

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

ABSTRAK

Oleh:
DAINA SARI

Jual beli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi cenderung masih menunjukkan adanya praktik *gharar*. Jual beli *gharar* diartikan sebagai sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* pada pedagang ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tiga orang penjual dan tiga orang pembeli tetap ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktif yang bertitik tolak dari khusus ke umum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktek jual beli ikan asin di pasar Gayabaru terjadi ketidakjelasan atau gharar terdapat pada sistem takarannya. Dengan sistem takaran yang dipraktekan tersebut, peneliti melihat telah terdapat tiga bentuk dari empat klasifikasi tentang gharar, yaitu gharar pada kualitas, gharar pada kuantitas dan gharar pada harga. Gharar dalam kuantitas terjadi karena takaran ikan asin yang dikirim dari supplaier tersebut yang tidak diketahui secara langsung oleh pedagang. Selanjutnya adalah gharar dalam bentuk kualitas, terkadang ikan asin yang dijual tersebut ketika diliat banyak yang kurang baik. Dan ketika harga ikan asin dari supplaier turun tetapi pedagang menjual ke konsumen tidak menurunkan harga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	DAINA SARI
NPM	:	13102494
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang menyatakan

DAINA SARI

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisaa Ayat 29)1

1 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro), h. 83

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, atas keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan study hasil karya ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Darusi dan Ibunda Berti Liana tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peniliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peniliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peniliti. Terimakasih dalam keputus asaan peniliti Bapak Ibu tetap menjadi pendorong dan penyemangat yang tiada henti bagi peniliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Aamin.
2. Adikku (Iskandi Darsi dan Susi Afriyanti) yang saya banggakan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)"**.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan saran dan motivasi serta bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Suci Hayati, S.Ag., MSI., selaku Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan pada peneliti selama ini.
4. Seluruh dosen dan staf karyawan IAIN Metro, khususnya dosen dan staf karyawan di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
5. Seluruh pihak yang berjasa dalam membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Almamaterku tercinta IAIN Metro.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna untuk semua, amin.

Metro, Desember 2017
Peneliti,

Daina Sari
NPM. 13102494

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN KATA PENGANTAR viii

HALAMAN DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pertanyaan Penelitian 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Penelitian Relevan..... 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli..... 9

1. Pengertian Jual beli 9

2. Landasan Hukum Jual Beli 11

3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli 13

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli 17

5. Jual Beli yang Dilarang..... 18

B. Jual Beli Gharar dalam Islam..... 19

1. Pengertian Jual Beli Gharar 19

2. Ketentuan Hukum Jual Beli Gharar 21
3. Kriteria Jual beli Gharar dan Tingkatannya 23
4. Jual Beli Gharar dalam Pandangan Ulama..... 24
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Gharar 26
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Ekonomi Islam 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
B. Sumber Data..... 38
C. Teknik Pengumpulan Data..... 40
D. Teknik Analisis Data..... 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 44
1. Sejarah Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 44
2. Struktur Organisasi Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 46
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataanya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, jual beli *gharar* (*uncertainty*) merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama di kerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual beli (*ba'i*) merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli (*ba'i*) menurut Imam Hanafi adalah tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu.[2] Jual beli (*ba'i*) adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia.

Jual beli di dalam Islam (ekonomi syariah) termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan

[2] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h. 19

menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya. Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam tersebut diwujudkan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli.

Jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang diatur tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.[3]

Aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ini berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Nafsu yang di miliki manusia cenderung mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak- banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang, sehingga jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut, akibatnya sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran dimana-mana.

Seperti diketahui bahwa pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli. Pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Salah satunya adalah pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dimana terdapat berbagai jenis komoditas yang diperjualbelikan termasuk jual

---

[3] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.101

beli ikan asin. Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari ikan, baik itu ikan tawar maupun ikan laut yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Dengan metode pengawetan ini daging ikan yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan untuk jangka waktu berbulan-bulan.

Berdasarkan survey yang dilakukan pada tanggal 20 Mei tahun 2016 bahwa salah seorang pedagang ikan asin yang ada di Pasar Gayabaru 1 mengatakan bahwa ikan asin yang dijualnya bermacam-macam mulai dari ikan asin laut dan ikan asin tawar. Lebih lanjut pedagang tersebut mengatakan bahwa konsumen ikan asin tersebut adalah para ibu rumah tangga maupun pedagang warung dan setiap pembeli memiliki kesukaannya sendiri-sendiri.[4] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi bisnis ikan asin yang terjadi di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tergolong cukup menjanjikan.

Jual beli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi cenderung masih menunjukkan adanya praktik *gharar*. Contohnya terdapat pedagang yang menjual dagangannya dengan mengatakan bahwa ikan asin yang dijualnya besarnya seragam. Pada kenyataannya ukuran ikan asin tersebut hanya seragam di bagian atas sedangkan di bagian bawahnya terdapat ikan asin yang berukuran kecil. Selanjutnya terdapat ikan asin yang telah remuk namun ternyata pedagang tetap menjualnya bersama ikan asin yang masih utuh.

[4] Wawancara Pra Survey dengan Ibu Dewi di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, 20-21 Mei 2016

Sebenarnya tidak menjadi masalah ketika penjual tersebut menjual ikan asin yang remuk secara terpisah dan tidak dicampur dengan ikan asin yang memang masih utuh, namun ketika penjual mencampurnya dengan ikan asin yang masih utuh dengan tujuan untuk mengurangi kerugian, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan jual beli dalam Islam.[5]

> Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut pendapat ahli, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan dilarang dalam Islam.[6]

Jual beli *gharar* diartikan sebagai sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.[7] Dengan demikian, jual beli yang mengandung *gharar* berarti jual beli yang tidak diketahui eksistensi objeknya, begitu juga kadarnya dan kemungkinan bisa diserahkan atau tidak.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus menganalisa praktik jual beli ikan asin tersebut, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul: “Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli *Gharar*

---

[5] Survey Pra Penelitian 20-21 Mei 2017 di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

[6] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 80

[7] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada psar Modal Syariah. (Jakarta: Kencana), h. 30

dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* pada pedagang ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sugiono mengemukakan bahwa tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.[8] Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* pada pedagang ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar pembahasan skripsi ini dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam lingkup ekonomi Islam terutama penyebab terjadinya *gharar*.

---

[8] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitif, kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 90.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku bisnis khususnya para pelaku jual beli ikan asin agar tidak mengutamakan faktor keuntungan semata tetapi juga tetap mengindahkan rambu-rambu yang dianjurkan dalam ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Sebelum melakukan sebuah penelitian terhadap obyek permasalahan, maka penting untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya. Bagaian ini membuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior researtch*) tentang persoalan yang akan dikaji.

Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan. Penemuan hasil penelitian mutakhir mungkin merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori lama, yang dapat digunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka maupun dalam kegiatan analisis yang lain.[9] Penelitian relevan atau sering disebut sebagai kajian singkat terhadap tulisan-tulisan terdahulu dalam satu tema atau yang berdekatan, berfungsi untuk: Menjelaskan kedudukan tulisan di antara tulisan-tulisan lain dalam satu tema, mejelaskan perbedaan isi tulisan dengan dibanding tulisan lain. Ada beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat jelas dari posisi mana peneliti membuat studi ilmiah, di samping itu akan terlihat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.

[9] Pedoman *Penulisan Karya Ilmiah*, (STAIN. Metro, 2015), h. 39

Uraian di atas, penulis mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga terlihat dari sisi peneliti membuat suatu karya ilmiah, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan, berikut akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang lalu yang terkait dengan judul yang peneliti ambil, diantaranya adalah:

1. Angga Pristianasari dengan judul: "Transaksi Jual Beli gharar (Beras Oplos) Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Tahun 2013". Di dalam skripsinya, Angga Pristianasari menyatakan bahwa, transaksi jual beli *gharar* (beras oplos) yang terjadi adalah dengan mencampurkan beras yang kualitasnya bagus dengan beras yang kualitasnya rendah dan beras yang sudah lama dicampur dengan beras yang masih baru.[10]
2. Misra Madjid dengan judul: "*Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan*". Di dalam skripsinya, Misra Madjid menekankan bahwa pelaksanaan jual beli gharar ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kayumoyondi, baik terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan maupun ekonomi, ada yang bersifat positif, yaitu terpenuhinya kebutuhan si penjual oleh si pembeli, dan ada yang bersifat negatif, namun pengaruh negatifnya masih lebih besar, yaitu retaknya hubungan antara sesama manusia, putusnya hubungan silaturrahmi dengan rasa

[10] Angga Pristianasari, *Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Tahun 2013*, Metro, STAIN Jurai Siwo, 2013

persaudaraan yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan dengan ketentraman kehidupan masyarakat.[11]

Skripsi Angga Pristianasari, dan Misra Madjid nampak memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana dalam penelitian ini, masing-masing peneliti meneliti seputar *gharar*. Selain terdapat kesamaan terdapat pula perbedaan posisi yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya. Adapun hal-hal yang membedakan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang terdahulu atau penelitian yang sebelumnya adalah sebagai berikut:

Angga Pristianasari pada penelitiannya lebih menekankan pada praktik *gharar* yang dilakukan yaitu pengoplosan beras, sedangkan penelitian Misra Madjid lebih menyoroti masalah dampak dari adanya jual beli gharar. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* oleh pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

[11] Misra Madjid, *Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat DesaKayumoyondi Kecamatan Kotabunan)*, Manado: IAIN Manado, 2011

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan "jual-beli" menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*", yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedang yang lainnya *"koopt*" (membeli).

> Bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "sale" saja yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan "vente" yang juga berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "*krauf"* yang berarti "pembelian.[12]

Secara terminologi jual beli disebut dengan al-ba'i yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay) tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu". Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* (membeli), maka *al-*

[12] R. Subekti, *Aneka Perjanjian***,** (Bandung: Citra Aditya, 2011), h. 2

*bai'*sering diterjemahkan dengan "jual-beli".[13] Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).[14]

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
b. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. [15]

Jual beli juga diartikan sebagai tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[16] Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi : jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.[17]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat di*tasharruf*kan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

---

[13] Ghufron, A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.199
[14] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73
[15] *Ibid*, h.73-74
[16] Ru'fah Abdulah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65
[17] Subekti, *Aneka Perjanjian., h. 3*

2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *mubah* kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum Al-Qur'an antara lain adalah surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al-Baqarah : 275). [18]

Sebab turunnya ayat:

Al-Abbas dan Khalid bin Walid adalah dua orang yang berkongsi, dengan memberikan pinjaman secara riba kepada beberapa orang suku Tsaqif. Setelah Islam datang, kedua orang ini masih mempunyai sisa riba dalam jumlah besar. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "ketahuilah! Sesungguhnya tiap-tiap riba dari riba jahiliyah harus sudah dihentikan, dan pertama kali riba yang kuhentikannya ialah riba Al-Abbas; dan setiap darah dari darah jahiliyah dihentikan, dan pertama-tama darah yang kuhentikannya ialah darah Rabi'ah bin al-Harits bin Abdul Muththalib."[19]

Selanjutnya adalah surat al-Baqarah ayat 198

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 36

[19] Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008) h. 123

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ ...﴿١٩٨﴾

Artinya:Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Baqarah : 198).[20]

Sebab turunnya ayat:

> Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Pada masa jahiliah, Ukazh, Majinah, dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar. Lalu orang-orang takut berdosa jika berjualan pada musim haji. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka turunlah firman Allah, 'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki basil perniagaan) dari Tuhanmu.”Di musim-musim haji” Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan dari sejumlah jalur dari Abu Umamah at-Taimy, dia berkata, "Saya bertanya kepada Umar, ‘Kami menyewakan tanah kami, apakah pada waktu yang sama kami boleh melakukan haji?' Umar menjawab, ‘Rasulullah pernah didatangi oleh seorang lelaki dan menanyakan hal yang sama dengan pertanyaanmu. Rasulullah tidak langsung menjawabnya hingga Jibril turun kepada beliau dan menyampaikan ayat ini, Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” Lalu Rasulullah memanggil si penanya tadi dan berkata kepada-nya, 'Kaliaan adalah orang-orang yang sedang menunaikan haji.”[21]

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shadiqqin.*[22] Hadits yang menjadi dasar jual beli yaitu hadits yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim “Dari Rifa’ah ibnu Rifa’I bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.*, h. 24
[21] Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzu.*, h. 155
[22] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 178-179

baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." [23]

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik ucapan maupun perbuatan.[24] Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. Pihak penjual (*ba'i*)
b. Pihak pembeli (*mustari*)
c. Ijab Qabul (*sighat*)
d. Obyek jual beli (*ma'qud alaih*)[25]

Adapun syarat-sarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad:
   1) *Balig* dan berakal.
   2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda.
b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*:
   1) Orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah balig dan berakal.
   2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
   3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

---

[23] M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 115

[24] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 74-75

[25] *Ibid*, h. 75

c. Syarat barang yang dijual belikan:
   1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
   2) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
   3) Milik seseorang.
   4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
d. Syarat-syarat nilai tukar:
   1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
   2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi)
   3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[26]

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli
   1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
   2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.
b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli
   Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.
c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.
   Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan[27]

---

[26] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.,* h. 118-125
[27] *Ibid*, h. 125-127

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

a. Akad (Ijab Qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli12. Shighat disebut juga akad atau ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang-orang yang menerima hak milik.[28]

Kemudian menurut pendapat yang lain mengatakan dan jika pembeli berkata: "juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini" lalu penjual berkata: "saya jual kepadamu", maka yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah *ijab.* Jadi dalam akag jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.[29]

1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. [30]

---

[28] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 29

[29] *Ibid*, h. 29

[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 70

b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli[31]. Jadi dikatakan *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjuak dan pembeli karena kuduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan.

Di bawah ini akan membahas syarat pihak yang berakad. Syarat-syarat pihak yang berakad. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[32]

c. *Ma'kud alaih* (objek akad). Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan.

Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

1) Suci tau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjual benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara
3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayah ku pergi, ku jual motor ini kepadamu

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 86
[32] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71-72

4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang dengan tidak seizin pemiliknya atau barang barang yang baru miliknya. maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[33]

Berdasarkan uraia di atas dapat dijelaskan bahwa rukun dan syarat jual beli adalah akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang sahih.
b. Jual beli yang batil.
   Jual beli yang batil itu sebagai berikut:
   1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.
   2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
   3) Jual-beli yang mengandung unsur tipuan.
   4) Jual beli benda najis.
   5) Jual beli *al-'urbun.*
   6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.
c. Jual beli yang fasid
   1) Jual beli *al-majhl* yaitu benda atau barangnya secara global.
   2) Jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "saya jual mobil ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji."
   3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat pembeli.
   4) Jual-beli yang dilakukan orang buta.
   5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
   6) Jual beli *al-ajl.*

[33] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat.*, h. 74

7) Jual-beli anggur untuk tujuan pembuatan khamar.
8) Jual beli yang bergantung pada syarat.
9) Jual-beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya.[34]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bentuk dari jual beli adalah jual beli yang sahih, jual beli yang batil, jual beli yang fasid, jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, penjual kepada pembeli, menjual barang yang ghaib tidak diketahui saat jual beli berlangsung.

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan syari'at Islam dipandang tidak sah. Kata *gharar* juga mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau *hazard*. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai 'ketidakpastian, risiko atau spekulasi'.[35] Macam-macam jual beli yang terlarang menurut Islam adalah:

a. *Bai' al-Najasy*
b. *Tadlis* (Penipuan)
c. *Tathfil* (curang dalam timbangan)
d. *Bai' Talaqq al-Rukban*
e. *Gharar*
f. Jual beli ijon
g. Monopoli (*ihtikar*).[36]

Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari suatu risiko. Bahkan, berurusan dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena risiko yang ada ditanggung bersama secara

[34] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat.*, h. 128-138
[35] Warde, Ibrahim, *Islamic Finance*, terj. Andriyadi Ramli, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), h. 126
[36] Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 129

adil. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan situasi dan kondisi yang belum pasti. [37]

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa jul beli yang dilarang adalah interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai 'ketidakpastian, risiko atau spekulasi' *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.

B. Jual Beli *Gharar* dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).[38]

Gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar

---

[37] Warde, Warde, Ibrahim. *Islamic Finance*, h. 126

[38] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

> Lafaz *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan, dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. Dikatakan *gharara binafsihi wa maalihi taghriran* berarti *'aradhahuma lilhalakah min ghairi an ya'rif* (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah *gharar* maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakyakinan *(uncertainty)*.[39]

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserah-terimakan.[40]

> Menurut standar syari'ah AAOIFI, *gharar* adalah sifat dalam *mu'amalah* yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah)*, dan secara operasional, *gharar* bisa diartikan: kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu dari kedua pihak dirugikan.[41]

Adapun jual beli *gharar* menurut Imam Sayyid Sabiq adalah setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*Jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian.[42] Pendapat yang sama bahwa jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan

---

[39] Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tijauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 196-197

[40] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektua*l, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

[41] Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gahrar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 77

[42] Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h. 196

atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli objek akad yang diyakini tidak dapat diserahkan.[43]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli gharar adalah *gharar* menurut para ulama fikih adalah Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak), atau sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi.

2. Ketentuan Hukum Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*nya itu tidak boleh. Isi al-Qur'an tidak ada *nash* secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 188)[44]

---

[43] *Ibid*, h. 197
[44] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.*, h. 29

Sebab turunnya ayat: Diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Said bin Jubair, berkata, "Umrul Qais bin Abis dan `Abdan bin Asywa' Al-Hadhrami terlibat dalam satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umruul Qais bermaksud hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turun ayat, '...dan janganlah sebagian kamu memakan harta lainnya dengan jalan yang batil..”[45]

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat : 29

Selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)[46]

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hukun gharar adalah larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, janganlah kamu saling

[45] Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul.*, h. 155
[46] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.*, h. 65

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

3. Kriteria Jual beli Gharar dan Tingkatannya

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan pihak yang dapat merugikan orang lain. Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid), jika memenuhi unsur-unsur yang pertama adalah *gharar* terjadi pada akad *muawadhah*, sedangkan yang kedua termasuk *gharar* berat.[47] Menurut ulama, *gharar* itu berbeda jenis dan tingkatannya, ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan yaitu sebagai berikut.

a. *Gharar* berat
   Abu al-Walid al Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat tersebut, yaitu: "*Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut." Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf* .
b. *Gharar* Ringan
   Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.[48]

---

[47] Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Gahrar dan Kaidah.*, h. 81-82
[48] *Ibid*, h. 82

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Kriteria Jual beli gharar dan tingkatannya adalah *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid), jika memenuhi unsur-unsur yang pertama adalah *gharar* terjadi pada akad *muawadhah*, sedangkan yang kedua termasuk *gharar* berat, *Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut, *Gharar* ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

4. Jual Beli Gharar dalam Pandangan Ulama

Jual beli yang disertai tipuan. Ini mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, pada barang, ukuran ataupun timbangannya. Jadi hukum jual beli gharar atau tipuan ini adalah haram. Ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara tidak berdasarkan ketetapan syara. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.[49]

Menurut para ulama secara garis besar *gharar* dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu:

a. *Gharar* dalam *shighat* akad, yang meliputi:
   1) *Bai'ataini fii ba'iah*.
   2) *Bai al hashah*.
   3) *Bai al mulamasah.*
   4) *Bai al munabadzah*.
   5) *Akad mu'alaq*.
   6) *Bai al muzabanah*.

[49] http://errozzelharb.wordpress.com/2018/01/23/jual-beli-dalam-perspektif-islam/

7) *Bai al mukhadharah*.
8) *Bai habal al habalah*.
9) *Dharbatu al ghawash*.
10) *Bai muhaqalah*.
11) *Bai nitaj*.
12) *Bai al mudhaf* .[50]

b. *Gharar* dalam objek akad, yang meliputi:
1) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad, adalah tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, serta karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhul*).
2) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam macam objek akad, adalah ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
3) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad, adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan.
4) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran objek akad.
5) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad.
6) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam waktu akad.
7) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.
8) Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'du*m).
9) Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.[51]

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa unsur *gharar* hanya dapat berpengaruh (menentukan sah tidaknya) dalam akad *mu'awadhat maliyah*. Adapun dalam akad yang bersifat derma (*tabaru*), maka hal tersebut tidak berpengaruh dalam sah tidaknya sebuah akad.

> Mazhab Maliki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mazhab lainnya dalam permasalahan dimaksud, karena dalam mazhab ini ada sebuah kaidah umum tentang gharar dalam akad-akad *tabaru'*, kaidah tersebut adalah: "Seluruh akad *tabaru* tidak dapat dipengaruhi oleh unsur *gharar* dalam menentukan sah tidaknya suatu akad". [52]

---

[50] Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga….,* h. 197-202
[51] Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga….,* h. 197-202
[52] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 39

Gharar dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Pada akad bisnis, misalnya seseorang tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya, tetapi sebaliknya si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah).[53]

Sebaliknya dalam akad pertama, maka jika hilang karena adanya *gharar* dan *jahalah*, hilang pula harta yang telah ia keluarkan, maka sungguh sangat jelas hikmah Islam atas larangan unsur *gharar* dan *jahalah* di dalamnya.[54]

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Gharar dalam Ekonomi Islam

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli gharar diantaranya adalah:

a. Faktor Kuantitas

Contoh gharar dalam kuantitas adalah system ijon. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp 750.000, padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton atau

[53] Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba,…* h. 81
[54] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi …*, h 39-40

kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.[55]

b. Faktor Kualitas

Contoh ghar ar dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir seharga Rp 1.000.000. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, apakah normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kual itas barang yang ditransaksikan.[56]

c. Faktor Harga

Gharar dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual handphone seharga Rp 1.500.000 bila dibayar tunai, dan seharga Rp 1.800.000 bila dibayar dengan kredit selama 10 bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu aqad, sehinngga tidak jelas harga mana yang sebenarnya berlaku. Bahkan akan muncul permasalahan baru mengenai harga apabila pembeli ternyata ingin membayar lunas pada bulan ke 4 atau bulan ke 5 misalnya. Dalam kasus ini walaupun kualitas dan kuantitas sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakjelasan dalam harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam satu aqad.[57]

---

[55] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 213.

[56] *Ibid*, h. 215.

[57] *Ibid*, h. 216.

d. Faktor Waktu Penyerahan

Misalnya Bagus kehilangan mobil VW beetle nya, dan Eko kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW beetle seperti yang dimiliki Bagus. Dan karena Eko ingin membelinya, akhirnya antara Bagus dan Eko membuat suatu kesepakatan. Bagus menjual mobilnya yang hilang pada Eko seharga Rp 100.000.000, dan mobil diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungki mobil ditemukan satu minggu lagi, satu bulan, atau pun lebih, bahkan mungkin tidak diketemukan sama sekali.[58]

Bila ditinjau pada terjadinya jual beli, gharar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:[59]

a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'du*m), seperti jual beli habal alhabalah, yakni menjual buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi). Dengan melarang jual beli ini, Islam memutus kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertikaian. Dengan cara itu pula, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat ini ke dalam kebencian dan permusuhan dalam kasus jual-beli tersebut.

---

[58] *Ibid*, h. 217.

[59] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2004), h. 193

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Seperti pernyataan seseorang, *"Saya jual barang ini dengan harga seribu rupiah",* padahal barangnya tidak diketahui secara jelas. Atau seperti ucapan seseorang, *"Aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta,"* namun jenis dan sifatsifatnya tidak jelas; atau. Bisa juga seperti ucapan seseorang, *"Aku jual kepadamu tanah seharga lima puluh juta,"* namun ukuran tanahnya tidak diketahui. Gharar ini terjadi dikarenakan objek penjualan itu tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.

c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual belinya.

6. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Bagi orang muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-Quran karena prinsip-prinsip ini akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bidang bisnis dan akan menjaga aktivitas bisnis pada jalur yang benar.[60]

Pelaksanaan jual beli dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

[60] Muhammad, R Lukman Fauroni, *Visi Al- Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, (Salemba Diniyah, 2004) , h. 162

a. Prinsip *Unity* (Tauhid)

Menurut Fauroni kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.[61]

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.[62] Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.[63]

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut: *pertama*, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit,

---

[61] R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 144

[62] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 89.

[63] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 13.

jenis kelamin, atau agama. *Kedua,* menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. *Ketiga,* menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.[64]

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.[65] Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupkan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Keseimbangan atau '*adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.[66]

Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*.[67] Untuk menjaga

---

[64] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 15-16
[65] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 55
[66] *Ibid*, h. 36.
[67] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*., h. 147

keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, ekonomi Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam ekonomi Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.[68]

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. Kedua, keadaan

[68] *Ibid*, h. 91

perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Ketiga, akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan bagi menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will)*

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannnya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.[69]

[69] Muhammad, *Etika Bisnis.*, h. 56.

Konsep ekonomi Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum menawarkan dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdisttorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat.

Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang banyak.

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini memang dibekali potensi kehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapai tujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telah dianugerahkan Allah hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai aturan-aturan syari'ah. Berdasarkan hal tersebut, kemudian berkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility)*

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.[70]

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.[71]

---

[70] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis.,* h. 40
[71] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 144

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia.

Menurut Sayyid Qutub dalam ekonomi Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.[72]

Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat terlapis ganda dan terfokus baik dari tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua- duanya harus dilakukan secara bersama-sama.

[72] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis.*, h. 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sumber data yang dikumpulkan, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.[73]

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* oleh pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta keadaan tertentu.[74] Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata tertulis dari orang dan prilaku yang diamati.[75]

---

[73]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96.

[74] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 75.

[75]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah".[76]

Penelitian deskriptif berupa keterangan tidak ada uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan. Artinya, dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alamiah secara keseluruhan. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* oleh pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting. Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. maka sumber data merupakan salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti[77]. Dalam penelitian ini sumber data primer diambil dengan menggunakan teknik

[76] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6

[77] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari objek.[78]

Sumber data primer adalah sumber data pertama dalam sebuah penelitian dihasilkan.[79] Pedoman yang perlu dipertimbangkan dalam mempergunakan cara ini adalah:

a. Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian
b. Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan
c. Unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.[80]

Berdasarkan hal tersebut, sumber data primer dalam penelitian ini adalah tiga orang pedagang dan tiga orang pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Adapun kriteria dalam menetapkan responden pada penelitian ini adalah:

a. Merupakan penjual dan pembeli tetap ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
b. Pedagang dan pembeli ikan asin dipilih berdasarkan banyaknya jumlah pembelian (penjual dan pembeli ikan asin terbanyak).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen resmi,

---

[78] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.185

[79.] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129.

[80] Sukandarrumidi, *Metedologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 65.

buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.[81]

Sumber yang melalui pengumpulan penunjang dalam sebuah penelitian disebut dengan data skunder. Sumber data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.[82]

Data sekunder adalah data yang telah disalin dari sumber pertama, mencakup dokumen-dokumen resmi. Selain itu juga dibutuhkan dokumen seperti Sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian adalah buku Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gahrar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, serta buku-bulu lain yang mendukung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah gabungan antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Data relevan yang diharapkan, terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik yaitu:

1. Metode Wawancara

Wawancara berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data, karena dengan wawancara peneliti dapat melakukan penggalian lebih mendalam mengenai informasi dari informan penelitian. Wawancara adalah “bentuk

[81] Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 106.
[82] Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kualitatif*, h. 102.

komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal."[83]

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[84]

Peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan tentang penyebab terjadinya jual beli *gharar* oleh pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**.** Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan diajukan kepada pedagang ikan asin (Bapak Rahmat, Bapak Dairi dan Ibu Dewi) dan pembeli ikan asin (Ibu Isah, Ibu Ani dan Ibu Sumiati).

2. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala yang akan diteliti.. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.[85]

Observasi adalah salah satu metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga

---

[83] W. Gulo. *Metodologi Penelitian.* (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), h. 119

[84] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA 2010), 231

[85] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitisan.*, h. 108

mengingat tentang fenomena yang akan diteliti karena pengamatan dalam observasi harus dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian.

Adapun tujuan dilakukan observasi yaitu untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* oleh pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakuakan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[86]

> Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu bentuk uraian sehingga untuk menganalisanya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus (sebagai hasil pengamatan), dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.[87]

---

[86]Sugiyono., *Metode Penelitian.*, h. 335

[87] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1994), h. 78.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktif yang bertitik tolak dari "khusus ke umum".[88] Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian peneliti simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data tentang beberapa fakta konkrit mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* oleh pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

[88] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2012), h.217.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Pasar Gayabaru 1 berada di Desa Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Pasar tersebut merupakan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah. Setiap harinya pasar ini selalu ramai oleh aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Berdirinya Pasar Gayabaru 1 bermula dari aktivitas berdagang masyarakat di tanah desa yang saat ini menjadi lokasi pasar. Pada awalnya aktivitas berdagang hanya dilakukan pada pagi hari saja, komoditas yang diperdagangkan pun sebatas kebutuhan pokok saja. Lambat laun jumlah pedagang dan pembeli yang melakukan aktivitas jual beli di tempat tersebut semakin banyak dan komoditas yang diperdagangkan pun semakin beragam. Melihat hal tersebut, pada tahun 1992 pemerintah melalui Kecamatan Seputih Surabaya membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah pasar tradisional dengan nama Pasar Gayabaru 1.[89]

[89] Dokumentasi Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, diambil pada tanggal 08 Desember 2017

Pasar Gayabaru 1 sudah beberapa kali direnovasi oleh pemerintah sehingga bangunan Pasar Gayabaru 1 saat ini sudah cukup baik. Namun karena perbaikan sudah dilakukan sejak lama ada beberapa fasilitas seperti bangunan-bangunan yang sudah mulai rusak. Hal ini juga dikarenakan melihat kondisi pasar yang semakin padat oleh para pedagang sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk yang menjalankan aktivitas di sektor perdagangan, menyebabkan areal pasar ini tidak lagi mampu menampung pedagang. Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Gayabaru 1 dengan harapan terciptanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta terciptanya bangunan yang indah, tertib dan nyaman.[90]

Hingga saat ini bangunan resmi yang terdapat di Pasar Gayabaru 1 antara lain:

a. Misruko depan sebanyak 29 unit (terisi 29 unit)
b. Toko 4 x4 sebanyak 225 unit (terisi 195 unit)
c. Hamparan tengah sebanyak 220 unit (terisi 220 unit)
d. Kantor Pengelola 1 unit
e. Kantor satpam 2 unit
f. WC umum 9 unit[91]

[90] *Ibid*.
[91] *Ibid*.

2. Struktur Organisasi Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

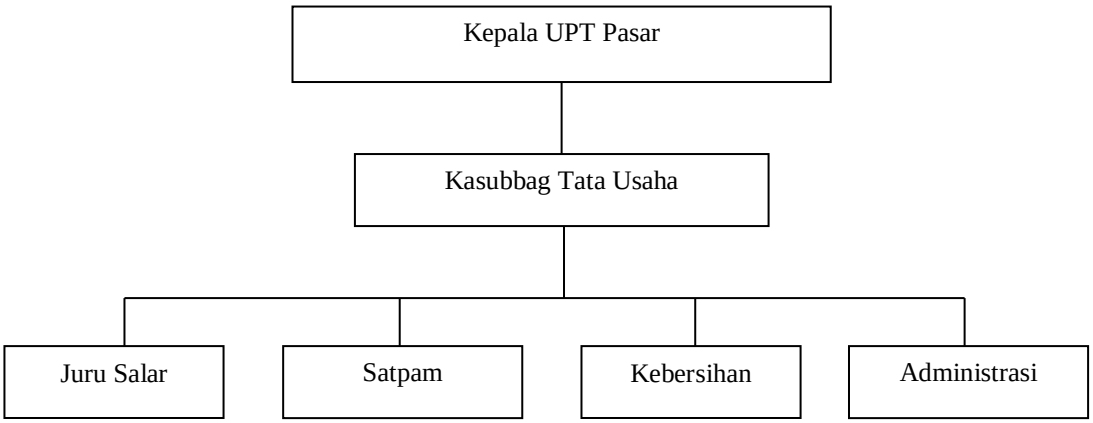

Keterangan:[92]

1. Tupoksi Kepala UPT Pasar

   Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pasar dalam Pengelolaan pasar serta kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas dengan fungsi:

   a. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengelolaan pasar;
   b. Pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan pasar;
   c. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pada lingkup pasar;
   d. Pelaksanaan kegiatan penyewaan sarana dan prasarana pasar;
   e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan pasar dengan instansi terkait;
   f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;

[92] *Ibid.*

g. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas;
i. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
j. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
k. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan pasar;
l. Pelaksanaan kegiatan penyewaan, pengembangan, pemasaran dan promosi pasar;
m. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
n. Pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas;
o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah;
p. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
q. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kasubbag Tata Usaha

Melaksanakan kegiatan operasional administrasi program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian pada lingkup UPT Pasar. Dengan fungsi utama :

a. Pelaksanaan operasional urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporanurusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Juru Salar
   a. Melaksanakan pendataan potensi kios dan lapak dilingkup pasar
   b. Melaksanakan rencana pemungutan retribusi dalam lingkup pasar
   c. Melaksanakan pemungutan retribusi dalam lingkup pasar
   d. Melaksanakan penyetoran retribusi pasar ke dinas
   e. Melaksanakan pelaporan retribusi pasar ke Dinas dan UPT pasar
4. Satpam
   1) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana keamanan dalam lingkup pasar
   2) Melaksanakan pengarahan kepada pedagang mengenai keamanan dan ketertiban kios dan lapak diruang lingkup pasar
   3) Melaksanakan penyediaan sarana pendukung keamanan dan ketertiban di ruang lingkup pasar
   4) Melaksanakan kegiatan piket malam

5) Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan keamanan diruang lingkup pasar
6) Memberikan himbauan dan pengarahan mengenai ketertiban dan keamanan dilingkup pasar.

5. Kebersihan
   1) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan dalam lingkup pasar
   2) Melaksanakan pengarahan kepada pedagang mengenai kebersihan kios dan lapak diruang lingkup pasar
   3) Melaksanakan penyediaan saran pendukung kebersihan diruang lingkup pasar
   4) Melaksanakan Penyusunan laporan kegiatan kebersihan diruang lingkup pasar
6. Administrasi
   1) Melaksanakan Penyusunan laporan kegiatan yang dilaksanakan dilingkup pasar
   2) Mencatat dan Pengarsipan aset dilingkup pasar
   3) Menyampaikan laporan tentang kebutuhan sarana dan prasarana dilingkup pasar

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering menemui bentuk-bentuk mu’amalah. Salah satu bentuk mu’amalah adalah jual beli. Setiap

manusia yang melakukan praktek jual beli tak selamanya selalu berjalan dengan lancar, kadang terjadi problematika di dalamnya. Dalam urusan jual beli orang harus mengetahui hukum jual beli supaya dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Dengan kata lain setiap orang boleh melakukan kegiatan jual beli dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Salah satu komoditas yang diperdagangkan di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah adalah ikan asin. Ikan asin merupakan lauk yang banyak di gemari oleh masyarakat di Indonesia. Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Melalui metode pengawetan ini daging ikan yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan di suhu kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan, walaupun biasanya harus ditutup rapat. Selain itu daging ikan yang diasinkan akan bertahan lebih lama dan terhindar dari kerusakan fisik akibat infestasi serangga, ulat lalat dan beberapa jasad renik perusak lainnya.

Rata-rata para pedagang yang berjualan ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah telah berjualan lebih dari sepuluh tahun. Bapak Rahmat misalnya, beliau mengatakan bahwa dirinya telah berjualan ikan asin sejak tahun 2001. Adapun ikan asin yang beliau jual adalah ikan asin tawar (berasal dari air tawar) dan ikan asin laut. Ikan asin ini didapatkan dari supplier yang berasal dari Bandar Lampung [93] Sedangkan Bapak Dairi mengatakan bahwa dirinya telah berjualan ikan asin

[93] Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Desember 2017

sejak tahun 2006. Sama seperti Bapak Rahmat, ikan asin yang beliau jual juga berupa ikan asin ikan asin tawar (berasal dari air tawar) dan ikan asin laut. Ikan asin yang beliau jual juga berasal dari supplier di Bandar Lampung [94] Adapun Ibu Dewi mengatakan bahwa dirinya berjualan ikan asin sejak tahun 2003. Ikan asin yang beliau jual khusus hanya ikan asin laut yang didapatkannya dari supliier di Bandar Jaya.[95]

Keberadaan para pedagang ikan asin ini dikuatkan oleh keterangan Ibu Isah yang menyatakan bahwa dirinya telah berbelanja ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sejak awal tahun 2000-an. Ibu Isah yang merupakan pelanggan tetap dari salah seorang pdagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 mengatakan bahwa dalam seminggu beliau berbelanja ikan asin sebanyak 2-3 kali sesuai dengan kebutuhan lalu ikan asin yang dibelinya akan dijual kembali diwarungnya. Setiap kali berbelanja ikan asin beliau mengatakan bahwa dirinya membeli ikan asin banyak 50-75 kg.[96]

Ibu Ani mengatakan bahwa dirinya membeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2011. Ikan asin tersebut kemudian ia ecerkan di warungnya. Beliau berbelanja ikan asin sekali seminggu sebanyak kurang lebih 50 kg yang berisi berbagai jenis ikan asin. Beliau merupakan pelangan tetap dari salah seorang penjual ikan asin yang ada di Pasar Gayabaru 1. Namun demikian, tidak

---

[94] Wawancara dengan Bapak Dairi selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Desember 2017

[95] Wawancara dengan Ibu Dewi selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Desember 2017

[96] Wawancara dengan Ibu Isah selaku pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Desember 2017

menutup kemungkinan beliau juga membeli dari pedagang ikan asin lain, ketika ikan asin yang dicarinya tidak ada pada pedagang langganannya[97]

Adapun Ibu Sumiati mengatakan bahwa dirinya berbelanja ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah setiap hari. Ibu Sumiati mulai menjadi mengecerkan ikan asin di warungnya sejak tahun 2009. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa jumlah ikan asin yang dibeli setiap harinya jumlahnya tidak tentu, namun biasanya di atas 5 kg yag terdiri atas ikan asin tawar dan ikan asin laut. Beliau mengatakan bahwa dirinya tidak terpatok pada satu penjual ikan asin saja, namun lebih kepada beberapa penjual dengan alasan lebih mudah mencari ikan asin yang mutunya bagus[98]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para pedagang ikan asin yang berjualan di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah rata-rata telah lama menjalani profesi sebagai pedagang ikan asin. Stok ikan asin yang mereka jual didapatkan dari dari para supplier di Bandar Lampung maupun Bandarjaya berupa ikan asin tawar maupun ikan asin laut. Adapun para pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah biasanya membeli ikan asin untuk dijual kembali, Para pembeli ikan asin dengan kuantiti banyak biasanya telah menjadi pelanggan tetap dari salah seorang penjual yang ada.

---

[97] Wawancara dengan Ibu Ani selaku pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 Desember 2017

[98] Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 Desember 2017

Penjualan ikan asin yang terjadi dilakukan secara tunai. Seperti dikatakan oleh Bapak Rahmat, bahwa ikan asin yang dijualnya kepada para pelanggan dilakukan secara tunai. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa resikonya besar untuk menjual secara tempo kepada para pembeli, meskipun pembeli tersebut pelanggan sekalipun. Namun demikian, ikan asin yang ia dapatkan dari supplier dibayarnya secara tempo yang biasanya perminggu atau perkiriman barang. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa yang ia lakukan untuk melariskan ikan asin jualannya hanya menawarkan kepada orang yang lewat dan menata ikan asin jualannya semenarik mungkin. Menurut beliau, rata-rata para pedagang ikan asin telah memiliki pelanggan tersendiri jadi tidak banyak yang dilakukan dalam hal menarik pembeli[99]

Keterangan yang sama juga dituturkan oleh Bapak Dairi yang menerangkan bahwa ikan asin yang dijual olehnya hampir semua dilakukan secara tunai. Hanya pada saat-saat tertentu saja seperti ketika pelanggannya kehabisan uang saat berbelanja maka ia memperbolehkan pelanggan tersebut membawa dulu barangnya. Saat berjualan beliau mengatakan bahwa dirinya berusaha seramah mungkin untuk menawarkan ikan asin kepada para pembeli yang lewat di lapaknya dan berusaha menata ikan asin jualannya semenarik mungkin dengan harapan pembeli yang tadinya tidak berniat membeli ikan asin menjadi tertarik untuk membeli ikan asin dagangannya.[100]

---

[99] Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Desember 2017

[100] Wawancara dengan Bapak Dairi selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Desember 2017

Ibu Dewi juga mengatakan bahwa ikan asin yang dijualnya dilakukan secara tunai. Ia tidak memperbolehkan pembelinya berhutang ikan asin kepadanya kecuali ia telah benar-benar mengenalnya. Sama seperti pedagang ikan asin lainnya, dalam hal berjualan Ibu Dewi juga tetap mengandalkan para pelanggan tetapnya, karena menurutnya para pelanggan tetap tersebut yang memberikan kontribusi pembelian ikan asin terbanyak (80-20) 80% dari pembeli tetap dan 20% dari pembeli tidak tetap. [101]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa para pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah membayar barang dagangannya secara tempo kepada para suplier. Namun demikian, hampir seluruhnya penjualan ikan asin oleh pedagang dijual kepada konsumen secara tunai. Hanya dalam kondisi tertentu saja penjualan tidak dilakukan secara tunai. Di sisi lain, tidak banyak yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin untuk melariskan dagangannya yaitu hanya dengan bersikap ramah terhadap pembeli dan menata barang dagangannya semenarik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat mengenai adanya kemungkinan kecurangan timbangan, beliau mengatakan bahwa dirinya jarang melakukan kecurangan dalam hal timbangan apalagi terhadap pembeli tetap, hal ini akan berakibat pada pindahnya pelanggan tersebut kepada pedagang lain. Pada kasus pembeli tetap, beliau mengatakan bahwa jika terjadi selisih timbangan hal ini lebih pada kesalahan suplier. Pembeli tetap biasanya

[101] Wawancara dengan Ibu Dewi selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Desember 2017

membeli ikan asin yang dikemas dalam dus dimana pada dus tersebut terdapat keterangan bobot ikan asin perkadus yang biasanya ditulis dengan spidol. Adapun dus tersebut yang mengemasnya adalah suplier. Jadi dalam hal ini Bapak Rahmat hanya menjual kembali dengan berpatokan kepada keterangan bobot ikan yang terdapat pada dus tersebut.[102] Keterangan ini juga diperkuat oleh Ibu Isah yang mengatakan bahwa selama ia menjadi pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 sangat jarang dirinya mengalami kecurangan timbangan. Menurut beliau timbangan ikan asin yang selama ini beliau alami selalu "jadi". Kata jadi yang dimaksudkan adalah ketika Ibu Isah mengecerkan kembali ikan asin yang dibelinya, dirinya tidak mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan[103]

Pada kasus pembeli tidak tetap yang biasanya adalah konsumen rumah tangga kecurangan timbangan bisa saja dilakukan jika pedagang menemukan terlalu banyak ikan asin yang remuk dalam kemasan kardus. Sebenarnya pedagang bisa saja menjual remukan ikan asin tersebut, bahkan banyak para pembeli yang berminat terhadap remukan ikan asin tersebut. Biasanya mereka ini adalah para peternak itik maupun ikan yang menggunakan remukan ikan asin tersebut sebagai campuran pakan. Namun demikian harga jual ikan asin utuh dengan ikan yang sudah remuk tentunya berselisih dan pada sisi lain tentunya para pedagang ikan asin tersebut tidak mau merugi sedangkan mereka juga tidak bisa melakukan klaim terhadap kondisi ikan asin yang ada

[102] Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Desember 2017

[103] Wawancara dengan Ibu Isah selaku pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Desember 2017

pada suplier sehingga akhirnya pedagang melakukan kecurangan dengan mengurangi berat pada timbangan.[104]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kecurangan penjualan ikan asin dalam hal timbangan di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah jarang terjadi. Kecurangan timbangan dalam pembelian partai besar (dalam dus) biasanya terjadi karena kesalahan suplier dalam menuliskan bobot ikan asin di dus tersebut. Sementara itu para pedagang ikan asin sangat jarang untuk menimbang kembali ikan asin yang dikirimkan oleh suplier. Jadi dalam hal ini kecurangan terjadi secara tidak sengaja. Berbeda halnya ketika para pedagang di Pasar Gayabaru 1 mengecerkan ikan asin tersebut kepada para konsumen akhir/rumah tangga. Ketika dalam sebuah dus jumlah ikan asin yang rusak/remuk terlalu banyak, maka pedagang dapat saja secara sengaja melakukan kecurangan. Hal tersebut dilakukan untuk menutup kerugian akibat ikan asin yang remuk tersebut.

Mengenai kualitas ikan asin yang dijual, Bapak Dairi mengatakan bahwa dirinya menjual ikan asin seperti apa adanya. Ikan asin yang ia terima ia jual kembali dengan menambahkan bagian keuntungannya. Misal pembeli membeli ikan asin A kualitas terbaik, maka yang ia berikan adalah ikan asin yang dimaksud.[105] Berbeda dengan penuturan Ibu Dewi, beliau mengatakan bahwa menyelipkan satu atau dua ikan asin ke dalam timbangan ikan asin

[104] Wawancara dengan Ibu Dewi selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Desember 2017

[105] Wawancara dengan Bapak Dairi selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Desember 2017

yang berbeda kualitasnya itu biasa dilakukan oleh para pedagang ikan asin. Hal ini dilakukan biasanya terhadap konsumen rumah tangga. Hal ini dilakukan selain untuk menambah keuntungan juga menghabiskan ikan asin "BS". Ikan asin BS adalah istilah untuk barang sisa, yaitu ikan asin stok lama yang belum laku terjual[106].

Adanya ikan asin yang berbeda kualitasnya dalam satu timbangan ini pernah dialami oleh Ibu Sumiati. Beliau mengatakan bahwa dirinya pernah membeli ikan asin yang dirasanya cukup baik dan pada saat itu ia memilih sendiri ikan asin yang akan dibelinya. Akan tetapi ketika sampai dirumah terdapat beberapa ikan asin yang jika dilihat kualitasnya berbeda dengan ikan asin lainnya dan sejak saat itu ia enggan membeli kembali ikan asin dari pedagang yang sama.[107]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat kccurangan penjualan ikan asin dalam hal kualitas di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Kecurangan kualitas tersebut dilakukan oleh para pedagang selain untuk menambah keuntungan juga untuk menghabiskan ikan asin stok lama yang tidak terjual. Modus kecurangan yang terjadi adalah dengan menyelipkan ikan asin yang kualitasnya berbeda dengan yang dipesan.

Mengenai harga, menurut Ibu Dewi jenis kecurangan inilah yang paling sering dilakukan oleh para pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1

[106] Wawancara dengan Ibu Dewi selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Desember 2017

[107] Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 Desember 2017

Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Kecurangan ini terjadi ketika adanya penurunan harga suatu jenis ikan asin dari suplier, ketika hal tersebut terjadi biasanya para pedagang kompak untuk tidak menurunkan harga ikan asin jenis tersebut dan biasanya harga mulai turun ketika ada pembeli yang mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa ikan asin jenis tersebut di pasar lainnya harganya sudah turun. Sebaliknya, ketika suplier mengatakan kepada para pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 bahwa pada pengiriman berikutnya harga akan naik, maka para pedagang akan serempak untuk menaikkan harga pada hari itu juga, padahal harga modal mereka belum naik. [108]

Adanya kecurangan harga ini pernah dirasakan oleh Ibu Isah. Beliau mengatakan bahwa dirinya pernah berbelanja ikan asin sampai tiga kali dengan harga yang sama. Namun pada saat ada kerabat yang berkunjung ke rumahnya dan kebetulan merupakan pedagang pengecer ikan asin juga Ibu Isah mendapatkan informasi bahwa harga ikan asin yang dibelinya seharusnya sudah turun harga sejak seminggu yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Ibu Isah kemudian melakukan protes terhadap pedagang yang dimaksud dan akhirnya pedagang tersebut memberikan kompensasi berupa sejumlah ikan asin gratis kepadanya [109]

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah peneliti lakukan dengan para pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih

[108] Wawancara dengan Ibu Dewi selaku pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Desember 2017

[109] Wawancara dengan Ibu Isah selaku pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Desember 2017

Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dapat peneliti analisis bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sutau perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Islam melarang umatnya berbuat kezaliman terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan lain perkataan, Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil.

Perdagangan atau jual beli yang diperbolehkan oleh ekonomi Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Salah satu hal yang prinsip dalam jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah tidak terdapatnya unsur gharar (ketidakpastian). Sejak zaman Rasulullah pun semua bentuk perdagangan atau jual beli yang tidak pasti telah

dilarang, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan diperjualbelikan.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam melarang jual-beli alhashah dan jual-beli al-gharar. (HR. Muslim)

Peneliti berpendapat bahwa dalam permasalahan jual beli ikan asin di pasar Gaya Baru terdapat unsur gharar yang dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam berjual beli ikan asin. Dalam praktek jual beli ikan asin tersebut, harga ditentukan oleh supplier, jika harga naik supplier juga akan menaikan harga dan jika harga sedang turun maka supplier juga akan menurunkan harganya. Namun praktek di pasar Gaya Baru pedagang tidak menurunkan harga pada konsumen waupulan pedagang tahu apabila harga ikan asin dari supplier sedang turun.

Sistem pembelian ikan asin dari supplier menggunakan sistem dihantar langsung, dan uangnya bisa ditangguhkan terlebih dahulu. Distributor dalam menghantarkan ikan asin kepada para pedagang dalam bentuk kiriman di dalam kardus yang tertulis berapa kilogram ikan asin yang ada di dalam kardus, sedangkan pedagang tidak mengetahui waktu penimbangan dan tidak mengetahui kualitas dari ikan asin yang telah dikirim.

Dalam penjualan dengan sistem seperti ini, bisa menyebabkan kerugian bagi pedagang pasar apabila ada ikan asin yang kualitasnya kurang bagus dan hitungan yang tidak sesuai. Hal inilah yang menurut peneliti mengandung gharar, ketidakpastian bahkan bisa jadi penipuan. Dan jika hal ini diketahui oleh pihak yang dirugikan, tentunya akan menimbulkan permasalahan dan perselisihan. Padahal sebagaimana telah diketahui, dalam melakukan jual beli dalam Islam harus saling merelakan agar nantinya tidak menimbulkan perselisihan diantaranya.

Gharar memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu gharar dalam kuantitas, gharar dalam kualitas, gharar dalam harga, dan gharar dalam waktu penyerahan. Menurut peneliti, praktek jual beli ikan asin di pasar Gayabaru tersebut, terjadinya ketidakjelasan atau gharar terdapat pada kualitas dan kuantitas. Dengan sistem takaran yang dipraktekan tersebut, peneliti melihat telah terdapat dua bentuk dari empat klasifikasi tentang gharar, yaitu gharar pada kualitas dan gharar pada kuantitas.

Gharar dalam kuantitas terjadi karena takaran ikan asin yang dikirim dari suplier tersebut yang tidak diketahui secara langsung oleh pedagang dalam menimbangnya, pedagang hanya mengetahui dari tulisan yang ada diluar kardusnya. Selanjutnya adalah gharar dalam bentuk kualitas, terkadang ikan asin yang dijual tersebut ketika dilihat banyak yang kurang baik. Dengan demikian sangat rentan sekali terjadi ketidakpastian terhadap kualitas ikan asin yang dikirim oleh suplier tersebut, dan yang selanjutnya adalah gharar dalam masalah harga.

Berbagai bentuk gharar tersebut saling terkait, praktek yang di dalamnya terdapat unsur gharar dalam kuantitas misalnya, sangat mungkin dalam waktu yang sama terjadi gharar dalam kualitas. Begitu juga dengan yang lain, praktek yang di dalamnya terdapat unsur gharar dalam harga, sangat mungkin dalam waktu yang sama terjadi gharar dalam kualitas dan kuantitas.

Ditinjau dari segi terjadinya jual beli sebagaimana yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, menurut peneliti terjadi gharar pada jual beli ikan asin di pasar Gayabaru tersebut terletak pada objek jual belinya. Dalam jual beli ikan asin yang telah diterapkan, objek jual beli yang berupa ikan asin boleh dikatakan tidak jelas dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga praktek jual beli ini dapat dikategorikan pada jual beli barang yang tidak jelas. Dengan demikian bahwa dalam prektek jual beli ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dalam masalah kualitas dan kuantitas dalam jual beli.

Agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Dalam ekonomi Islam mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan *syari'ah.*

1. Prinsip tauhid (ketauhidan/*unity*)

   Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir satu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dan hambanya, sekaligus hamba dengan hamba yang lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam berupa menjalankan shalat tepat waktu, berdo'a dan bersedekah.

   Pedagang yang mengindahkan norma-norma Al-Qur'an tidak akan melalaikan tugasnya kepada Allah lantaran mengurus dan melakukan aktifitas perdagangan. Selain itu, pedagang yang berbekal kecerdasan spiritual perilaku pedagang tidak akan menyimpang dari aturan agama Islam dalam praktek bisnis seperti menjual barang haram dan penimbunan barang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan untung yang banyak.

2. Prinsip Keseimbangan (keadilan/*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, selain itu ukuran, kuantitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.

Prinsip keseimbangan (keadilan) yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah para pedagang dengan memberitahu tentang spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada pembeli.

Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang dibutuhkan oleh setiap pembeli karena dengan kelengkapan suatu informasi sangat menentukan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Sebagai seorang pedagang terutama pedagang muslim tidak boleh mengada-gada informasi tentang barang yang dijual agar para pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang yang dibelinya.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.

Menurut peneliti prinsip keadilan dalam menjalankan transaksi jual beli ikan asin terhadap unsur gharar. Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para suplier dan pedagang sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

3. Prinsip Kehendak Bebas (ikhtiar/*free will*)

Dalam ekonomi Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata.

Para pedagang memberi kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan selera dan mendapat kualitas barang sesuai dengan harga yang ditetapkan dan disepakati.

Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia di bimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasari pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu “kebebasan memilih” dalam hal apa pun, termasuk dalam bisnis.

4. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya bukan suatu aspek kehidupannya bukan suatu yang terbebas dari sebuah

tanggungjawab. Rasa tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pembisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual-beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

Pertanggungjawaban berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku Prinsip pertanggungjawaban yang dilakukan menepati janji dengan pembeli maupun mitra usaha. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Sikap pertanggungjawaban diartikan juga oleh para pedagang sebagai pertanggungjawaban kepada produk yang dijual. Menjadi seorang wirausaha muslim juga memiliki tanggungjawab kepada orang lain. Tanggungjawab dalam hal bisnis dapat dilihat ketika seorang penjual memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya ada yang rusak atau kurang baik. Mereka akan dengan senang hati mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik atau menukarnya dengan uang

sejumlah barang yang rusak jika tidak ada barang yang sama yang dipilih pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* dalam praktek jual beli ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah karena pada prakteknya pedagang tidak menurunkan harga kepada konsumen padahal harga ditentukan suplier. Jika harga naik, maka suplier juga akan menaikan harga dan jika sedang turun, maka suplier juga akan menurunkan harganya, dipasar gayabaru pedagang tidak menurunkan harga pada konsumen.

Faktor yang lainnya adalah, bahwa praktek jual beli ikan asin di pasar Gayabaru terjadi ketidakjelasan atau gharar terdapat pada sistem takarannya. Dengan sistem takaran yang dipraktekkan tersebut, peneliti melihat telah terdapat tiga bentuk dari empat klasifikasi tentang gharar, yaitu :

1. Gharar pada kualitas, kualitas yang dipesan oleh pedagang kepada suplier tidak sesuai dengan barang yang dikirim ke pedagang
2. Gharar pada kuantitas, pihak pedagang tidak mengetahui secara langsung penimbangan barang, pedagang hanya mengetahui banyaknya barang dari tulisan yang tertera di kardus.

B. Saran

1. Bagi pedagang ikan asin di pasar Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dalam menjalankan

aktivitas jual beli atau berdagang tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam .

2. Sebaiknya pedagang diharapkan jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan atau kelebihan barang yang dijual, mempertanggungkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada calon pembeli atau pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, Jakarta: Amzah, 2010

Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gahrar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015

_____, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013

_____, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006

Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektua*l, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014

Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2008

Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,* Malang: UIN Malang Press, 2007

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam,* Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2004

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tijauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008

Pedoman, *Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN. Metro, 2015

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

R.Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh***,** Bandung: Citra Aditya, 2011

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Ru'fah Abdulah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitif, kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Sukandar Rumidi, *Metedologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1994

W. Gulo, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT. Grasindo, 2003

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada penjual ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
   a. Sejak kapan Bapak/Ibu berjualan ikan asin di sini?
   b. Darimana asal ikan asin yang Bapak/Ibu jual?
   c. Apakah semua penjualan ikan asin dilakukan secara tunai?
   d. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan agar dagangan ikan asin ini laku terjual?
   e. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kecurangan dalam hal kualitas ikan asin yang dijual? Jika pernah, apakah yang menyebabkan Bapak/Ibu melakukan hal tersebut?
   f. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kecurangan dalam hal harga? Jika pernah, apakah yang menyebabkan Bapak/Ibu melakukan hal tersebut?

2. Wawancara kepada pembeli ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
   a. Sejak kapan Ibu menjadi pembeli tetap ikan asin di pasar ini?
   b. Apakah Ibu menjadi pelanggan tetap dari seorang penjual ketika membeli ikan asin ataukah ibu secara acak membeli dari pedagang yang ada?
   c. Pernahkah ibu dirugikan dalam hal timbangan?

d. Pernahkah ibu dirugikan dalam hal kualitas?

e. Pernahkah ibu dirugikan dalam hal harga?

B. Dokumentasi

Sejarah dan perkembangan Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Metro, November 2017
Peneliti

Daina Sari
NPM. 13102494

Mengetahui,

Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II

Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770509 200312 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PASAR
JL. Hi. Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah)
Gunung Sugih Telp. (0725) 529799 – 529780

SURAT BALASAN

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Rektor IAIN Metro
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison Sunari
Jabatan : Subbag Umum dan Kepegawaian
Alamat : JL. Hi. Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Gunung Sugih)

Menyatakan bahwa,

Nama : Daina Sari
NPM : 13102494
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Telah selesai melakukan Observasi/*Research* di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul:

"FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)"

Dengan surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Gunung Sugih, 15 Desember 2017
Subbag Umum dan Kepegawaian

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PERDAGANGAN

Edison Sunari
NIP. 19690118 199103 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1415/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DAINA SARI**
NPM	:	13102494
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Dinas Pasar Gaya Baru Kabupaten Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA PEDAGANG IKAN ASIN DI PASAR GAYABARU 1 KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

CHUSON SUHARI
NIP. 1969 0116 1991 03 1003

Wakil Dekan I,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1416/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Dinas Pasar Gaya Baru
Kabupaten Lampung Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1415/In.28/D.1/TL.01/12/2017, tanggal 06 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama	: **DAINA SARI**
NPM	: 13102494
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dinas Pasar Gaya Baru Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA JUAL BELI GHARAR DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA PEDAGANG IKAN ASIN DI PASAR GAYABARU 1 KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2017
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1479/2016 Metro, 18 November 2015
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pasar Gayabaru 1 Kec. Seputih Surabaya Lampung Tengah
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Daina Sari
NPM	:	13102494
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Tinjauan Ekonomi Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Praktek Jual Beli Ikan Asin Di Pasar Di Pasar Gayabaru 1 Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,

KEMENTERIAN AGAMA JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM STAIN JURAI SIWO METRO

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Daina Sari
NPM	:	13102494
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Praktek Jual Beli Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611998032001

RIWAYAT HIDUP

Daina Sari dilahirkan di Mataram Ilir pada tanggal 15 Oktober 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Darusi dan Ibu Berti Liana.

Pendidikan dasar Peneliti ditempuh di SD Negeri 3 Mataram Ilir dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Seputih Surabaya dan selesai pada tahun 2010. Pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Seputih Surabaya dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada Semester I TA. 2013/2014 hingga saat ini.